



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

## DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2019



**PALANGKA RAYA**  
**2020**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya penyusunan "**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019**" dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membantu Gubernur dalam merumuskan serta menentukan kebijakan di bidang kehutanan sesuai Visi dan Misi yang dibuat.

Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yang mengacu kepada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019 sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 - 2021.

LKIP atau Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah media akuntabilitas yang digunakan oleh Kementerian/Lembaga/Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja vertikal maupun daerah untuk melaksanakan kewajiban dalam rangka menjawab informasi yang diperlukan pihak-pihak yang memerlukannya atau yang mendelegasikan kewenangannya.

LKIP juga sebagai wahana komunikasi informasi pertanggungjawaban yang komprehensif dari yang menerima wewenang atas setiap tindakan yang dilakukan dalam kurun waktu satu tahun sebagaimana kewajiban formal yang secara teknis tercantum dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014.

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai salah satu SOPD yang bertugas dan berfungsi membantu Gubernur dalam merumuskan serta menentukan kebijakan di bidang kehutanan, berkewajiban menyusun LKIP sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan visi dan misi yang diembannya.

Kami menyadari bahwa LKIP Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 yang disusun dan disampaikan ini masih jauh dari sempurna dalam prinsip-prinsip yang menjadi prasyarat pelaporan yang baik, karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai umpan balik dan perbaikan laporan ini di masa yang akan datang.

Akhirnya kami berharap bahwa LKIP Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 sebagai salah satu bahan laporan pencapaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah ini dapat bermanfaat.

Palangka Raya, Februari 2020

Kepala Dinas Kehutanan  
Provinsi Kalimantan Tengah,

**Ir. SRI SUWANTO, MS**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670416 199803 1 002

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah pada Renstra 2016-2021 telah menetapkan 5 (lima) tujuan untuk mewujudkan visi dan misinya. Penetapan tujuan tersebut merupakan arahan bagi perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Ke lima tujuan tersebut yaitu (1) Mempertahankan pendapatan dari sub sektor kehutanan; (2) Terehabilitasinya hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah; (3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan; (4) Terwujudnya perlindungan hutan dan hasil hutan yang mantap dan komprehensif; dan (5) Terwujudnya pengelolaan kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah dalam unit-unit manajemen pengelolaan.

Kelima tujuan tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam 5 (lima) sasaran yaitu: (1) Meningkatnya pengelolaan sumber daya hutan dan pemanfaatan hasil hutan secara berkelanjutan; (2) Meningkatnya luas areal rehabilitasi lahan di dalam dan di luar kawasan hutan; (3) Meningkatnya akses kelola sumber daya hutan bagi masyarakat; (4) Menurunnya laju degradasi sumber daya hutan dan gangguan terhadap kawasan hutan; dan (5) Terjaminnya kepastian pengelolaan kawasan hutan sehingga berfungsi secara optimal.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, telah ditetapkan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2019 yang sudah dibuat oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.

Hasil pengukuran kinerja terhadap 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 terinci sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.	Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Kehutanan	95	89,17	<b>93,89</b>
2.	Persentase peningkatan nilai kinerja IUPHHK-HA/HT menjadi predikat BAIK	60	56	<b>124</b>
3.	Persentase rehabilitasi lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan	0.049	0,045	<b>91,8</b>
4.	Jumlah Ijin program Perhutanan Sosial (PPS)	14	125	<b>892,8</b>
5.	Jumlah hotspot sebagai indikasi kebakaran hutan dan lahan mengalami penurunan 20% per tahun	1.660	7.060	<b>425,3</b>

6.	Jumlah kasus Illegal Logging mengalami penurunan 20% per tahun	21	9	<b>42,8</b>
7.	Persentase pengelolaan unit kelola kawasan hutan di Kalimantan Tengah	70	100	<b>143,4</b>

Dana Kegiatan bersumber dari APBD (DPA-SOPD) berupa Belanja Langsung Belanja dan Tidak Langsung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 164.290.336.382,00 dan dana APBN (DIPA) berupa dana dekonsentrasi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 631.180.000,00

Realisasi pencapaian target dilihat dari aspek pelaksanaan program dan kegiatan yaitu realisasi keuangan dari dana APBD sebesar Rp. 129.997.378.174,00 (79,13 %) dan fisik sebesar (80,82 %). Sedangkan realisasi keuangan dari dana APBN sebesar Rp. 593.069.300,00 (93,96 %) dan fisik sebesar (98,23 %). Sehingga rata-rata realisasi keuangan dana APBD dan APBN sebesar 86,54 % dan realisasi fisik sebesar 89,52 %.

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GRAFIK.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Kedudukan .....	I-1
B. Tugas Pokok dan Fungsi.....	I-1
C. Susunan Organisasi.....	I-2
D. Sumber Daya Manusia.....	I-3
E. Permasalahan Utama ( <i>Strategic Issued</i> ).....	I-4
F. Maksud dan Tujuan.....	I-5
G. Sistematika Penyajian.....	I-6
<b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA</b>	
A. Rencana Strategis.....	II-1
B. Perjanjian Kinerja.....	II-3
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	III-2
A.1. Hasil Pengukuran Kinerja.....	III-2
A.2. Analisis Capaian Kinerja.....	III-3
B. Realisasi Anggaran.....	III-40
<b>BAB IV. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	IV-1
B. Saran.....	IV-1
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. <b>Keadaan Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah menurut Golongan Tahun 2019</b>	I-3
Tabel 2. <b>Keadaan Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2019</b>	I-4
Tabel 3. <b>Pelatihan Struktural Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019</b>	I-4
Tabel 4. <b>Sasaran Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah</b>	II-2
Tabel 5. <b>Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah</b>	II-4
Tabel 6. <b>Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja</b>	III-2
Tabel 7. <b>Pengukuran kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019</b>	III-3
Tabel 8. <b>Program yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019 melalui anggaran APBD (DPA-SOPD)</b>	III-5
Tabel 9. <b>Program yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019 melalui anggaran APBN</b>	III-6
Tabel 10. <b>Pengukuran kinerja sasaran 1 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah</b>	III-7
Tabel 11. <b>Rekapitulasi realisasi penyetoran PSDH/DR dari IUPHHK-HA/HT dan IIUPH tahun 2019</b>	III-8
Tabel 12. <b>Perbandingan penerimaan PNPB dari tahun 2015 - 2019 Di Provinsi Kalimantan Tengah</b>	III-9
Tabel 13. <b>Analisis pencapaian sasaran 1 indikator 1 dan perbandingan dengan target akhir Renstra tahun 2021</b>	III-10
Tabel 14. <b>Daftar IUPHHK-HA/HT/RE di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019</b>	III-11
Tabel 15. <b>Perbandingan persentase peningkatan nilai kinerja IUPHHK-HA/HT/RE menjadi predikat BAIK tahun 2016 - 2019 Di Provinsi Kalimantan Tengah</b>	III-12
Tabel 16. <b>Analisis pencapaian sasaran 1 indikator 2 dan perbandingan dengan target akhir Renstra tahun 2021</b>	III-13
Tabel 17. <b>Program dan kegiatan yang mendukung Sasaran 1</b>	III-14
Tabel 18. <b>Pengukuran Kinerja Sasaran 2 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah</b>	III-15

Tabel 19.	<b>Perbandingan jumlah luas rehabilitasi lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan dari tahun 2015-2019</b>	III-16
Tabel 20.	<b>Analisis pencapaian sasaran 2 dan perbandingan dengan target akhir Renstra tahun 2021</b>	III-17
Tabel 21.	<b>Program dan kegiatan yang mendukung Sasaran 2</b>	III-19
Tabel 22.	<b>Realisasi Penetapan Izin Perhutanan Sosial Di Kalimantan Tengah Tahun 2019</b>	III-21
Tabel 23.	<b>Perbandingan penetapan Izin Perhutanan Sosial dari tahun 2015 – 2019</b>	III-21
Tabel 24.	<b>Analisis pencapaian sasaran 3 dan perbandingan dengan target akhir Renstra tahun 2021</b>	III-22
Tabel 25.	<b>Program dan kegiatan yang mendukung Sasaran 3</b>	III-23
Tabel 26.	<b>Pengukuran Kinerja Sasaran 4 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah</b>	III-25
Tabel 27.	<b>Perbandingan jumlah hotspot dari tahun 2015-2019 di Provinsi Kalimantan Tengah</b>	III-26
Tabel 28.	<b>Capaian kinerja penurunan jumlah hotspot sebesar 20 % per tahun Tahun 2019</b>	III-27
Tabel 29	<b>Volume tangkapan kasus illegal logging dari tahun 2015-2019 di Provinsi Kalimantan Tengah</b>	III-30
Tabel 30.	<b>Perbandingan jumlah kasus illegal logging dari tahun 2015-2019 di Provinsi Kalimantan Tengah</b>	III-30
Tabel 31.	<b>Capaian kinerja penurunan jumlah kasus illegal logging sebesar 20 % tahun 2019</b>	III-31
Tabel 32.	<b>Program dan kegiatan yang mendukung Sasaran 4</b>	III-32
Tabel 33.	<b>Pengukuran Kinerja Sasaran 5 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah</b>	III-34
Tabel 34.	<b>Capaian Persentase pengelolaan unit kelola kawasan hutan di Kalimantan Tengah tahun 2019</b>	III-38
Tabel 35.	<b>Analisis Pencapaian Sasaran 5 dan Perbandingan dengan target akhir Renstra tahun 2021</b>	III-38
Tabel 36.	<b>Program dan kegiatan yang mendukung Sasaran 5</b>	III-39
Tabel 37.	<b>Perbandingan realisasi keuangan sumber dana APBD dari tahun 2015 - 2019 di Provinsi Kalimantan Tengah</b>	III-41
Tabel 38.	<b>Perbandingan realisasi keuangan sumber dana APBN dari tahun 2015-2019 di Provinsi Kalimantan Tengah</b>	III-41
Tabel 39.	<b>Realisasi keuangan masing-masing Sasaran dan Program / Kegiatan APBD tahun 2019</b>	III-42
Tabel 40.	<b>Realisasi keuangan Program/Kegiatan APBN tahun 2019 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah</b>	III-47



## DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1. <b>Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)</b>	III-9
Grafik 2. <b>Persentase IUPHHK yang telah mendapat predikat BAIK (S-PHPL)</b>	III-12
Grafik 3. <b>Luas rehabilitasi lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan dari tahun 2015-2019</b>	III-16
Grafik 4. <b>Perbandingan jumlah hotspot dari tahun 2015-2019</b>	III-26
Grafik 5. <b>Kasus illegal logging di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015-2019</b>	III-30

## DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.	<b>Kegiatan Menanam Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah</b>	III-18
Gambar 2.	<b>Bimtek Dalkarhutla Bagi Masyarakat</b>	III-29

**BAB I  
PENDAHULUAN****A. Kedudukan**

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah merupakan dinas dengan tipe A, salah satu dinas yang membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang kehutanan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dinas Kehutanan adalah dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan Eselon II/a.

**B. Tugas Pokok dan Fungsi**

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah didasarkan pada Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang kehutanan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. menyelenggarakan pengelolaan kawasan hutan;
3. Penyelenggaraan pemanfaatan hutan;
4. Penyelenggaraan pembinaan hutan;
5. Penyelenggaraan pengamanan dan penanggulangan bencana hutan;

6. Penyelenggaraan pelestarian dan perlindungan hutan; dan
7. Penyelenggaraan perizinan di bidang kehutanan.


### **C. Susunan Struktur Organisasi**

Sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat , membawahkan:
  - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
  - b) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
  - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang terdiri dari :
  1. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan,  
Membawahkan :
    - a) Seksi Perencanaan dan Tata Hutan;
    - b) Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan; dan
    - c) Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
  2. Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem,  
membawahkan :
    - a) Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan;
    - b) Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan; dan
    - c) Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
  3. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi Hutan dan Lahan,  
Membawahkan :
    - a) Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
    - b) Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan; dan
    - c) Seksi Perbenihan Tanaman Hutan.
  4. Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat,  
Membawahkan :
    - a) Seksi Penyuluhan Kehutanan;
    - b) Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan

- c) Seksi Hutan Adat.
- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas, sebanyak 18 (delapan belas) UPT KPHP/L

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
(Pergub Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2016)



**D. Sumber Daya Manusia (SDM)**

Keadaan pegawai yang ada pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2019 sebanyak 603 (enam ratus tiga) orang.

**Tabel 1.**  
**Keadaan Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah menurut Golongan Tahun 2019**

No	Golongan	PNS	CPNS	Honor	Jumlah
1.	IV	45	-	-	45
2.	III	449	-	7	456
3.	II	89	-	10	99
4.	I	2	-	1	3
<b>Jumlah</b>		<b>585</b>	<b>-</b>	<b>18</b>	<b>603</b>

**Tabel 2.**  
**Keadaan Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2019**

No	Tingkat Ijazah	Jurusan			Jumlah
		Teknis Kehutanan	Non Teknis	Honor	
1.	S2	44	17	1	62
2.	S1	236	58	6	300
3.	D.III/II/I	31	19	1	51
4.	SLTA	18	155	9	182
5.	SLTP	-	6	1	7
6.	SD	-	1	-	1
<b>Jumlah</b>		<b>329</b>	<b>256</b>	<b>18</b>	<b>603</b>

**Tabel 3.**  
**Pelatihan Struktural Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019**

No	Jenis Pendidikan dan Latihan	Jumlah	Golongan			
			I	II	III	IV
1.	Diklatpim TK. II	1	-	-	-	1
2.	Diklatpim TK. III	22	-	-	-	22
3.	Diklatpim TK. IV	68	-	-	51	17
<b>Jumlah</b>		<b>91</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>51</b>	<b>40</b>

#### **E. Permasalahan Utama (*Strategic issued*)**

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan tugas dan fungsi pelayanannya adalah sebagai berikut :

1. Belum tersedianya data dan informasi kehutanan yang akurat sebagai bahan perencanaan makro bidang kehutanan.
2. Adanya tumpang tindih penggunaan kawasan hutan dengan perijinan non kehutanan (tambang dan perkebunan) dan terjadinya konflik dalam pemanfaatan sumberdaya hutan.
3. Pemanfaatan sumberdaya hutan dan hasil hutan yang masih terbatas pada hutan alam dan komoditi tertentu mengakibatkan masih rendahnya kontribusi sektor kehutanan terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
4. Terbatasnya akses masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya hutan dan pemanfaatan hasil hutan karena kebijakan yang masih belum mendukung,

lemahnya kelembagaan, rendahnya penguasaan teknis kehutanan dan minimnya permodalan.

5. Masih maraknya praktek illegal logging, perambahan hutan dan kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan meningkatnya laju degradasi sumber daya hutan dan rusaknya lingkungan hidup.
6. Hutan Lindung maupun kawasan lindung lainnya belum dikelola dengan baik yang mengakibatkan belum optimalnya fungsi kawasan tersebut.
7. Lahan kritis di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) masih cukup luas yang mengakibatkan tidak optimalnya fungsi ekonomi, ekologi dan sosial DAS.
8. Kelembagaan kehutanan belum optimal baik dari struktur organisasi, kewenangan, prosedur kerja, uraian kerja, maupun tata hubungan kerja internal dan eksternal.
9. Perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan kehutanan yang belum terkoordinir, masih bersifat parsial dan sektoral.
10. Terbatasnya tenaga teknis kehutanan, fungsional dan administrasi yang berkualitas.
11. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan program pembangunan kehutanan.

#### **F. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya LKIP Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 adalah sebagai pertanggungjawaban kinerja yang telah diperjanjikan dalam penetapan kinerja tahun 2019, sehingga diperoleh gambaran keberhasilan maupun kegagalan tahun 2019 yang akan diperbaiki tahun berikutnya.

Tujuan penyusunan LKIP Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 adalah :


1. Mempertanggungjawabkan kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah kepada Gubernur Kalimantan Tengah dan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*), dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas.

2. Memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan kinerja internal Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.

#### **G. Sistematika Penyajian**

LKIP Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 melaporkan pencapaian kinerja selama Tahun 2019. Capaian kinerja 2019 diukur dan dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2019 memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja (*performance gap*) sebagai masukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Dengan pola pikir seperti ini, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 dapat diilustrasikan sebagai berikut :



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

#### A.1. VISI

Visi Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021 adalah **“Pengelolaan Sumber daya Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat dan Kelestarian Lingkungan”**.

Visi di atas merupakan cerminan dan cara pandang Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah yang proaktif terhadap perubahan internal maupun eksternal dalam rangka menghadapi tantangan pengelolaan sumber daya hutan di masa akan datang menuju kondisi yang diinginkan. Visi tersebut mengandung arti bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya hutan di Kalimantan Tengah diharapkan mampu menjadi institusi yang berintegritas, tangguh dan kredibel dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional yang mampu membawa pengelolaan sumberdaya hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan menuju masyarakat yang sejahtera dan lingkungan yang lestari.

#### A.2. MISI

Untuk pelaksanaan lebih lanjut dari Visi yang ada, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah berupaya untuk menetapkan Misinya sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengelolaan sumber daya hutan dan pemanfaatan hasil hutan secara lestari.
2. Memelihara dan meningkatkan upaya rehabilitasi hutan dan lahan guna meningkatkan fungsi dan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS).
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

4. Memantapkan upaya perlindungan dan pengamanan hutan dan hasil hutan serta konservasi sumber daya alam.
5. Memantapkan status kawasan hutan serta kualitas data dan informasi kehutanan.

### A.3 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA

#### 1. TUJUAN RENSTRA

Tujuan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah adalah :

1. Mempertahankan pendapatan dari sub sektor kehutanan.
2. Terehabilitasinya hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian hutan.
4. Terwujudnya perlindungan hutan dan hasil hutan yang mantap dan komprehensif.
5. Terwujudnya pengelolaan kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah dalam unit-unit manajemen pengelolaan.

#### 2. SASARAN RENSTRA

Sasaran Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah terinci sebagaimana tabel berikut ini.

**Tabel 4.**  
**Sasaran Strategis Dinas Kehutanan**  
**Provinsi Kalimantan Tengah**

Sasaran	
1	Meningkatannya pengelolaan sumber daya hutan dan pemanfaatan hasil hutan secara berkelanjutan
2	Meningkatnya luas areal rehabilitasi lahan di dalam dan di luar kawasan hutan
3	Menurunnya laju degradasi sumber daya hutan dan gangguan terhadap kawasan hutan.
4	Meningkatnya akses kelola sumber daya hutan bagi masyarakat
5	Terjaminnya kepastian pengelolaan kawasan hutan sehingga berfungsi secara optimal

## B. PERJANJIAN KINERJA

### B.1 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Sasaran Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan adalah :

1. Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Kehutanan;
2. Persentase peningkatan nilai kinerja IUPHHK-HA/HT menjadi predikat BAIK
3. Persentase rehabilitasi lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan;
4. Jumlah Ijin Program Perhutanan Sosial (PPS);
5. Jumlah hotspot sebagai indikasi kebakaran hutan dan lahan mengalami penurunan 20% pertahun;
6. Jumlah kasus kasus illegal logging mengalami penurunan 20% per tahun;
7. Persentase pengelolaan unit kelola kawasan hutan di Kalimantan Tengah.

Secara rinci Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana Lampiran 1.

### B.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja (PK) adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun.

Perjanjian Kinerja disepakati antara pengemban tugas dengan atasannya (*Performance Agreement*). Perjanjian Kinerja merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan, yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran (*budgeting process*) selesai. Aktualisasi kinerja sebagai realisasi Perjanjian Kinerja dimuat dalam laporan akuntabilitas kinerja (*performance accountability report*).

Perjanjian Kinerja dibuat untuk mengarahkan kegiatan agar terlaksana sebaik-baiknya dalam arti efektif dan efisien, serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan agar tujuan dan sasaran program dan kegiatan yang disusun dapat tercapai.

Dengan dibuatnya Perjanjian Kinerja, maka akan memudahkan penyelarasan antara program dengan kegiatan-kegiatannya beserta indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program dan kegiatan

tersebut dan juga mengecek arah program dan kegiatan agar mencapai sasaran.

**Tabel 5.**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2019**  
**Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
1	2	3	4	5	
1.	Meningkatnya Pengelolaan sumber daya hutan dan pemanfaatan hasil hutan secara berkelanjutan	1.1	Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Kehutanan	Persen	<b>95</b>
		1.2	Persentase peningkatan nilai kinerja IUPHHK-HA/HT menjadi predikat BAIK	Persen	<b>60</b>
2.	Meningkatnya luas areal rehabilitasi lahan di dalam dan di luar kawasan hutan	Persentase rehabilitasi lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan	Persen	<b>0.049</b>	
3.	Meningkatnya akses kelola sumber daya hutan bagi masyarakat	Jumlah Ijin Program Perhutanan Sosial (PPS)	Ijin	<b>14</b>	
4.	Menurunnya laju degradasi sumber daya hutan dan gangguan terhadap kawasan hutan	4.1.	Jumlah hot spot sebagai indikasi kebakaran hutan dan lahan mengalami penurunan 20% pertahun	Titik Panas	<b>1.660</b>
		4.2.	Jumlah kasus illegal logging mengalami penurunan 20% per tahun	Kasus	<b>21</b>
5.	Terjaminnya kepastian pengelolaan kawasan hutan sehingga dapat berfungsi secara optimal	Persentase pengelolaan unit kelola kawasan hutan di Kalimantan Tengah	Persen	<b>70</b>	

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima. Media pertanggungjawaban tersebut adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan pelaporan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Media pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Dalam mengukur kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, telah diidentifikasi berbagai komponen indikator, dimana dalam kegiatan-kegiatan Tahun 2019 sebagian besar indikatornya meliputi tiga jenis indikator kinerja yaitu inputs, outputs dan outcomes. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai 5 (lima) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja. Penyimpangan dari indikator yang diinginkan disebabkan belum terciptanya sistem informasi (sistem pengumpulan data) dan hasil evaluasi yang dapat memberikan informasi atau data yang dapat mengukur kinerja secara faktual, akurat dan valid serta belum dicapainya benefits maupun impacts beberapa kegiatan pada Tahun 2019.

Pencapaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dalam Tahun 2019 merupakan kemampuan perencanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan maupun rutin.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan

pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) kategori sebagai berikut :

**Tabel 6.**  
**Skala pengukuran capaian sasaran kinerja**

<b>Skor</b>	<b>Rentang Capaian</b>	<b>Kategori Capaian</b>
4	Lebih dari 100 %	Sangat Baik
3	75 % sampai 100 %	Baik
2	55 % sampai 75 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

## **A. Capaian Kinerja Organisasi**

### **A.1. Hasil Pengukuran kinerja**

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Penetapan Kinerja. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja.

**Tabel 7.  
Pengukuran Kinerja  
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019**

No	Tujuan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Mempertahankan Pendapatan dari Sub Sektor Kehutanan	Meningkatnya Pengelolaan sumber daya hutan dan pemanfaatan hasil hutan secara berkelanjutan	1.1 Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Kehutanan	95	89,17	<b>93,89</b>
			1.2 Persentase peningkatan nilai kinerja IUPHHK-HA/HT menjadi predikat BAIK	60	56	<b>90</b>
2.	Terehabilitasinya hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah	Meningkatnya luas areal rehabilitasi lahan di dalam dan di luar kawasan hutan	Persentase rehabilitasi lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan	0.049	0,045	<b>91,8</b>
3.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan	Meningkatnya akses kelola sumber daya hutan bagi masyarakat	Jumlah Ijin program Perhutanan Sosial (PPS)	14	125	<b>892,8</b>
4.	Terwujudnya Perlindungan Hutan dan Hasil Hutan yang Mantap dan Komprehensif	Menurunnya laju degradasi sumber daya hutan dan gangguan terhadap kawasan hutan	4.1 Jumlah hotspot sebagai indikasi kebakaran hutan dan lahan mengalami penurunan 20% per tahun	1.660	7.060	<b>425,3</b>
			4.2 Jumlah kasus Illegal Logging mengalami penurunan 20% per tahun	21	9	<b>42,8</b>
5.	Terwujudnya Pengelolaan Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah dalam Unit-Unit Manajemen Pengelolaan	Terjaminnya kepastian pengelolaan kawasan hutan sehingga dapat berfungsi secara optimal	5.1 Persentase pengelolaan unit kelola kawasan hutan di Kalimantan Tengah	70	100	<b>143,4</b>

### A.2. Analisis Capaian Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 merupakan pertanggungjawaban Kepala Dinas atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, dalam rangka

mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah didukung oleh pegawai untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan aparatur, serta pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan sebagai upaya mengimplementasikan program kerja yang telah ditetapkan.

Pencapaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah terlihat dari sejauh mana pelaksanaan strategi dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan dikomitmenkan, dengan capaian sasaran sebagaimana tertera di atas.

Atas dasar perumusan pada table pengukuran kinerja kegiatan dan table pengukuran pencapaian sasaran tersebut, maka kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Indikator Kinerja Utama yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019, dapat dilihat sebagai berikut :

1. Dari kegiatan pokok Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, seluruh kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Artinya pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan sesuai yang direncanakan dan mencapai sasaran yang diharapkan baik dilihat dari waktu pelaksanaan maupun kuantitas pelaksanaan.
2. Dari pelaksanaan program yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan program Pemerintah Provinsi dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Tabel Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran dapat dilihat pada Lampiran-lampiran.

Apabila dilihat dari arah kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2019 ini, titik beratnya adalah pada optimalisasi pemanfaatan sumber daya ekosistem hutan yang memberikan manfaat langsung bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat dan keseimbangan ekosistem hutan yang didasarkan pada kelestarian sumber daya hutan.

Sejalan dengan perencanaan yang dipersamakan dengan perencanaan strategis, telah ditetapkan 5 (lima) sasaran yang ingin dicapai selama Tahun 2019. Untuk mencapai 5 (lima) sasaran strategis yang ditetapkan tersebut, dilaksanakan melalui program pembangunan yang dibiayai dari APBD maupun APBN.

Jumlah Program dan Kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/523/DPA-SPD/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD). Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah adalah 13 (tiga belas) Program dan 91 (sembilan puluh satu) Kegiatan, sedangkan 1 (satu) Program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK DIPA TA 2019.

**Tabel 8.**  
**Program yang dilaksanakan**  
**Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah**  
**tahun 2019 melalui anggaran APBD (DPA-SOPD)**

No	Program	Jumlah Kegiatan
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	16
2.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	17
3.	Program Fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS	1
4.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur Negara	3
5.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3
6.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2
7.	Program Peningkatan Pengelolaan Aset/Barang Daerah	1
8.	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	6
9.	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	10
10.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	25
11.	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	3
12.	Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan & Pemantapan Kawasan Hutan	6
13.	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Perhutanan Sosial Serta Penanganan Konflik Tenurial	25

**Tabel 9.**  
**Program yang dilaksanakan**  
**Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah**  
**tahun 2019 melalui anggaran APBN**

<b>No</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Jumlah Kegiatan</b>
1.	Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi	1

Hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja pada setiap sasaran dan indikator pada tahun 2019 sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2021, secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

## SASARAN 1

### Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Hutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Secara Berkelanjutan

Sasaran 1 ini diarahkan untuk mencapai peningkatan pengelolaan sumber daya hutan dan pemanfaatan hasil hutan.

Sasaran 1 ini mempunyai 2 (dua) Indikator Kinerja Utama, yaitu :

- 1. Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Kehutanan ;**
- 2. Persentase peningkatan nilai kinerja IUPHHK-HA/HT menjadi predikat BAIK.**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja didapatkan capaian kinerja untuk sasaran 1 ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 10.**  
**Pengukuran kinerja sasaran 1**  
**Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%)
1.	Meningkatnya pengelolaan sumber daya hutan dan pemanfaatan hasil hutan secara berkelanjutan	1.1 Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Kehutanan	95	89,17	93,89
		1.2 Persentase peningkatan nilai kinerja IUPHHK-HA/HT menjadi predikat BAIK	60	56	90

**1. Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Kehutanan**

Target kinerja indikator ini adalah tercapainya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 95 % dari target penerimaan yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) sesuai Surat Keputusan Nomor : SK.482/MENLHK/SETJEN /KEU.1/11/2018 tanggal 6 November 2018.

Target 100% Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Kementerian LHK adalah sebesar Rp. 858.738.004.076,00. Dari target tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk tahun 2019 yaitu sebesar 95 % atau sebesar Rp. 815.801.103.872,00.

Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019, realisasi penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terdiri dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR) dan Iuran Izin Usaha Pengusahaan Hutan (IIUPH) terinci sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 11.**  
**Rekapitulasi realisasi penyetoran PSDH/DR**  
**dari IUPHHK-HA/HT dan IIUPH tahun 2019**

No	Jenis PNBP	Target (Rp.)	Realisasi	
			(Rp.)	(%)
1	PSDH	212.069.317.565,00	191.201.182.846,00	90,16
2	DR	597.043.198.961,00	512.573.773.474,00	85,85
3	IIUPH	49.625.487.550,00	61.989.427.050,00	124,91
	<b>Jumlah</b>	<b>858.738.004.076,00</b>	<b>765.764.383.370,00.</b>	<b>89,05</b>


Dari tabel 11 di atas, diketahui bahwa total realisasi penyetoran PNBP tahun 2019 adalah sebesar Rp 765.764.383.370,00. atau sebesar **89,05** dari target 100 % yang ditetapkan oleh Kementerian LHK.

**Capaian kinerja indikator ini adalah 93,89 %.**

Perbandingan pencapaian Sasaran 1 selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat dalam Tabel 12 di bawah ini :

**Tabel 12.**  
**Perbandingan penerimaan PNBP dari tahun 2015 - 2019**  
**Di Provinsi Kalimantan Tengah**

Target / Realisasi Capaian Kinerja	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Target</b>	487.223.387.964,31	711.045.631.912,00	750.074.858.058	816.219.054.040,35	858.738.004.076,00
<b>Realisasi</b>	603.218.262.548,44	642.464.849.008,00	714.909.262.856	857.883.179.479,00	765.764.383.370,00
<b>%Target</b>	100 %	80 %	85 %	90 %	95 %
<b>%Realisasi</b>	123,81 %	90,35 %	95,31 %	105,03 %	89,05
<b>Capaian Kinerja</b>	123,81 %	112,94 %	112,13 %	116,7 %	93,89



**Grafik 1. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)**

Dari Tabel 12 dan Grafik 1 terlihat bahwa target penerimaan PNBP tahun 2019 adalah sebesar Rp. 858.738.004.076,00 dan realisasi penerimaan PNBP sebesar Rp. 765.764.383.370,00. atau sebesar **89,05 %** dari target Kementerian LHK.

Bila dibandingkan antara persentase realisasi penerimaan PNBP dengan persentase target Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, maka diperoleh nilai capaian kinerja penerimaan PNBP adalah sebesar 93,89 %. Dengan nilai capaian kinerja sebesar itu, maka capaian kinerja Sasaran 1 Indikator Kinerja Persentase PNBP masuk dalam kategori Sangat Baik.

**Tabel 13.**  
**Analisis pencapaian sasaran 1 indikator 1 dan perbandingan dengan target akhir Renstra tahun 2021**

No	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Capaian Kinerja (%)
1	Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Kehutanan	90	105,03	116,7	95	89,17	93,89	100	Non Kumulatif

Dari Tabel 13 di atas diketahui bahwa realisasi penerimaan PNBP tahun 2019 lebih rendah dibandingkan dengan realisasi tahun 2018. Capaian kinerja tahun 2019 dan tahun 2018 ternyata nilai capaiannya relatif menurun, hal ini karena target penerimaan PNBP tahun 2019 lebih besar dibandingkan tahun 2018. Walaupun target penerimaan PNBP yang ditetapkan oleh Kementerian LHK cenderung meningkat setiap tahunnya, namun bila melihat realisasi penerimaan PNBP yang cenderung meningkat juga setiap tahunnya, maka diperkirakan target penerimaan PNBP 100 % pada akhir Renstra tahun 2021 dapat dicapai oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.

**Permasalahan dan solusinya kegiatan penyetoran PNBP :**

Secara umum permasalahan terkait dengan target kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2019 adalah tidak ada, namun perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana penunjang dalam rangka peningkatan pemantauan penyetoran PNBP yang bersifat online, seperti perangkat komputer baik komputer PC ataupun laptop, printer dan jaringan internet yang stabil untuk memantau penyetoran PNBP secara kontinyu sehingga data terkini selalu tersedia.

## 2. Persentase Peningkatan Nilai Kinerja IUPHHK-HA/HT/RE menjadi Predikat BAIK

Target kinerja indikator ini adalah tercapainya peningkatan nilai kinerja IUPHHK-HA/HT menjadi BAIK, dan untuk tahun 2019 sesuai Renstra 2016-2021 target yang ingin dicapai adalah sebesar 60 %.

Peningkatan nilai kinerja IUPHHK-HA/HT/RE menjadi Baik, dalam hal ini adalah dengan mendapatkan sertifikat PHPL (S-PHPL) dari hasil penilaian kinerja atas pemegang IUPHHK-HA/HT/RE yang dilakukan oleh Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI), berdasarkan standar dan pedoman penilaian kinerja PHPL. Dengan memperoleh sertifikat PHPL menjelaskan bahwa pemegang izin telah berhasil melakukan pengelolaan hutan secara lestari.

Sertifikat PHPL ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkan dan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali.

**Tabel 14.**  
**Daftar IUPHHK-HA/HT/RE di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019**

No.	Jenis IUPHHK	Jumlah IUPHHK	
		IUPHHK Aktif (unit)	Predikat BAIK (unit)
1.	IUPHHK-Hutan Alam	56	40
2.	IUPHHK-Hutan Tanaman	17	3
3.	IUPHHK-Restorasi Ekosistem	3	-
	Jumlah	76	43

Dari Tabel 14 di atas, diketahui bahwa jumlah IUPHHK yang aktif di Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 76 unit, yang terdiri dari IUPHHK-HA sebanyak 56 unit, IUPHHK-HT sebanyak 17 unit dan IUPHHK-RE sebanyak 3 unit. Sedangkan jumlah IUPHHK yang telah mendapatkan sertifikat PHPL atau telah mendapat predikat Baik sebanyak 43 unit, yang terdiri dari IUPHHK-HA sebanyak 40 unit, IUPHHK-HT sebanyak 3 unit dan IUPHHK-RE 0 unit. Persentase jumlah IUPHHK yang telah mendapatkan predikat baik sebesar 56 % dari jumlah IUPHHK yang aktif.


**Capaian kinerja indikator ini adalah 90 %.**

Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 7 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak, dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas.

**Tabel 15.**  
**Perbandingan persentase peningkatan nilai kinerja IUPHHK-HA/HT/RE menjadi predikat BAIK tahun 2018 - 2019 Di Provinsi Kalimantan Tengah**

Target / Realisasi Capaian Kinerja	Tahun	
	2018	2019
Jumlah IUPHHK (unit)	71	76
Target (%)	45	60
Realisasi (unit)	39	43
Realisasi (%)	54	56
Capaian Kinerja (%)	120	90



**Grafik 2. Persentase IUPHHK yang telah mendapat predikat BAIK (S-PHPL)**

Dari Tabel 15 dan Grafik 2 dapat dilihat bahwa target kinerja indikator ini untuk tahun 2019 adalah sebesar 60 % dari jumlah IUPHHK yang aktif atau sejumlah 76 unit IUPHHK yang telah mendapatkan sertifikat PHPL. Kemudian dari hasil evaluasi diketahui bahwa jumlah IUPHHK yang telah mendapatkan sertifikat PHPL adalah sejumlah 43 unit atau sebesar 56 %.

Bila dibandingkan antara target dengan persentase realisasi, maka diperoleh nilai capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 90 %. Dengan nilai capaian kinerja sebesar itu, maka capaian kinerja Sasaran 1 Indikator Kinerja persentase peningkatan nilai kinerja IUPHHK-HA/HT/RE menjadi predikat BAIK masuk dalam kategori Sangat Baik.

**Tabel 16.**  
**Analisis pencapaian sasaran 1 indikator 2 dan perbandingan dengan target akhir Renstra tahun 2021**

No	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Capaian Kinerja (%)
1	Persentase Peningkatan Nilai Kinerja IUPHHK-HA/HT/RE menjadi Predikat BAIK (%)	45	54	120	60	56	90	90	60,61

Bila memperhatikan tingkat capaian kinerja tahun 2019, maka diperkirakan target 90 % pada akhir Renstra tahun 2021 dapat dicapai oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.

Untuk mewujudkan Sasaran 1 (satu) ini, dicapai melalui 1 (satu) program yaitu **Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan**, dengan pelaksana program dan kegiatan adalah Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan yang meliputi 3 (tiga) seksi pelaksana yaitu Seksi Perencanaan dan Tata Hutan, Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan, dan Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, dengan kegiatannya meliputi sebagai berikut :

**Tabel 17.**  
**Program dan kegiatan yang mendukung Sasaran 1**

No.	Kegiatan	Target		Realisasi		% Realisasi
<b>Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan</b>						<b>100</b>
1.	Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu	18	Unit	18	Unit	100
2.	Monev Standar Akutansi Kehutanan	58	Unit	28	Unit	48,3
3.	Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan	58	Unit	58	Unit	100
4.	Identifikasi Areal Hutan Alam untuk Prakondisi Pemanfaatan dan Pengembangan Jasa Lingkungan	1	Dokumen	-	Dokumen	-
5.	Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan PHPL pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT dan IUPHHK-RE	40	Unit	28	Unit	70
6.	Pembinaan dan Pengendalian Izin Pemanfaatan Kayu pada IPHHK, IPKH/TMKH dan APL	40	Unit	20	Unit	50

## SASARAN 2

### *Meningkatnya Luas Areal Rehabilitasi Lahan di dalam dan di luar Kawasan Hutan*

**Sasaran 2** ini diarahkan untuk mencapai peningkatan luas areal rehabilitasi lahan di dalam dan di luar kawasan hutan.

Sasaran 2 ini mempunyai Indikator Kinerja Utama, yaitu :

#### **Persentase rehabilitasi lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan;**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja didapatkan capaian kinerja untuk sasaran 2 ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 18.**  
**Pengukuran Kinerja Sasaran 2**  
**Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah**

No	Sasaran 2	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)
1.	Meningkatnya luas areal rehabilitasi lahan di dalam dan di luar kawasan hutan	Persentase rehabilitasi lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan	0.049	0,067	<b>138,08</b>

Target kinerja indikator ini adalah tercapainya luas areal lahan kritis yang berhasil direhabilitasi melalui penanaman, baik yang berada di dalam kawasan hutan maupun yang berada di luar kawasan hutan, dengan target penanaman luas areal rehabilitasi sebesar 0,049 % dari luas lahan kritis seluas 5.144.703,61 Ha atau seluas 2.500 Ha. Untuk tahun 2019 realisasi kegiatan penanaman yang telah dilakukan seluas 3.452 Ha atau sebesar 0,067%.

#### **Capaian kinerja Sasaran 2 indikator ini adalah 138,08%**


Areal lahan kritis yang dilakukan rehabilitasi adalah Areal Penggunaan Lainnya (APL) eks kebakaran yang tersebar di 14 (empat belas) Kabupaten/Kota.

Realisasi yang ada merupakan realisasi dari penanaman bibit tanaman kehutanan jenis Sengon yang disediakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan

Tengah sebanyak 24.200 batang dari hasil kegiatan pengadaan bibit tanaman kehutanan. Bibit tanaman kehutanan tersebut dibagikan kepada masyarakat (Kelompok Tani Hutan) melalui mekanisme hibah, untuk ditanam di lahan masyarakat, terutama di areal bekas kebakaran hutan dan lahan.

**Tabel 19.**  
**Perbandingan jumlah luas rehabilitasi lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan dari tahun 2016-2019**

Target/ Realisasi Capaian Kinerja	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Target (Ha)</b>	20.736	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Realisasi (Ha)</b>	35.468,66	2.329,08	530,50	3.725,7	3.452
<b>Persentase</b>	171,05	91,84	21,22	0,080	0,67
<b>Capaian Kinerja (%)</b>	<b>171,05</b>	<b>91,84</b>	<b>21,22</b>	<b>149,03</b>	<b>138,08</b>



**Grafik 3. Luas rehabilitasi lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan dari tahun 2015-2019**

**Tabel 20.**  
**Analisis pencapaian sasaran 2 dan perbandingan dengan target akhir Renstra tahun 2021**

No	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Tahun 2019			Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Capaian Kinerja (%)
1	Persentase rehabilitasi lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan (%)	0,049 (2.500 Ha)	0.080 (3.725,7 Ha)	149,03	0,049	0,067	138,08	0,24 % (12.500 Ha)	22,88 % (2.859,58 Ha)

Dari Tabel 20 di atas diketahui bahwa persentase target penanaman rehabilitasi lahan kritis tahun 2018 lebih besar dari tahun 2019, dan realisasi penanaman tahun 2019 lebih kecil dibandingkan realisasi penanaman tahun 2018, sehingga capaian kinerja tahun 2019 lebih kecil dibandingkan tahun 2018.

Target kinerja rehabilitasi lahan kritis tahun 2019 sebesar 0,049 % atau seluas 2.500 Ha, sedangkan realisasi kinerja yang berhasil dicapai sebesar 0.067 % atau seluas 3.452 Ha, sehingga capaian kinerja adalah sebesar 138,08 %. Capaian kinerja sebesar ini, masuk dalam kategori capaian sangat baik. Diharapkan pada tahun-tahun berikutnya, realisasi kinerja dapat meningkat dan dipertahankan sehingga mempermudah mencapai target akhir Renstra tahun 2021 yaitu capaian kinerja sebesar 0,24 % atau penanaman rehabilitasi lahan kritis seluas 12.500 Ha.

**Permasalahan-permasalahan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di Kalimantan Tengah :**

1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengadakan rehabilitasi hutan dan lahan, mereka lebih memilih tanaman perkebunan seperti sawit, karet dll
2. Lahan kritis yang menjadi sasaran rehabilitasi banyak yang dipergunakan/tumpang tindih dengan peruntukan lain, misalnya perkebunan, kebun masyarakat dll
3. Kurangnya sosialisasi /bintek/pelatihan RHL terhadap masyarakat.
4. Aksesibilitas menuju areal yang akan direhabilitasi cukup sulit dijangkau.

**Tindak lanjut penyelesaian masalah :**

1. Melaksanakan sosialisasi tentang rehabilitasi hutan dan lahan ke masyarakat.
2. Melaksanakan Bimtek dan pelatihan RHL
3. Pemilihan areal rehabilitasi hutan dan lahan menyesuaikan peruntukan kawasan.
4. Menyediakan bibit tanaman kehutanan yang sesuai dengan keinginan masyarakat.



**Gambar 1.**  
**Kegiatan Menanam Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah**

Untuk mewujudkan Sasaran 2 ini, dicapai melalui 1 (satu) program kegiatan yaitu **Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan**, dengan pelaksana program dan kegiatan adalah Bidang Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang meliputi 3 (tiga) seksi pelaksana kegiatan yaitu Seksi Pengelolaan DAS, Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Seksi Perbenihan Tanaman Hutan, dengan kegiatannya sebagai berikut :

**Tabel 21.**  
**Program dan kegiatan yang mendukung Sasaran 2**

No.	Kegiatan	Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Monev Pelaksanaan Reklamasi Hutan	20	Unit usaha pertambangan	17	Unit usaha pertambangan	85
2.	Monev Pelaksanaan Pengelolaan DAS	14	Laporan	14	Laporan	100
3.	Koordinasi Penyelenggaraan Reboisasi dan Penghijauan Kota	6	Laporan	2	Laporan	33
4.	Penyelenggaraan Reboisasi dan Rehabilitasi Melalui Penanaman/Penghijauan di Kabupaten/Kota	4	Lokasi	3	Lokasi	75
5.	Terlaksananya kegiatan HR	6	Lokasi	6	Lokasi	100
6.	Penyusunan rencana pembangunan/pengembangan hutan kota/hutan rakyat/ruang terbuka hijau	3	Laporan	3	Laporan	100
7.	Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan	24.200	Batang	24.200	Batang	100
8.	Inventarisasi pengada/pengedar benih dan benih terdaftar	7	Laporan	4	Laporan	57
9.	Identifikasi Areal Sumber daya Genetik	8	Lokasi	8	Lokasi	100
10.	Rencana Pengelolaan Rehabilitasi di luar kawasan hutan (RPRL) Kab/Kota Prov. Kalteng	15	Dokumen	14	Dokumen	93
11.	Pelatihan Teknis RHL bagi kelompok masyarakat	42	Orang	50	Orang	119

### SASARAN 3

#### *Meningkatnya Akses Kelola Sumber Daya Hutan Bagi Masyarakat*

Sasaran 3 ini diarahkan untuk mencapai peningkatan akses pengelolaan sumber daya hutan dan pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat.

Sasaran 3 ini mempunyai Indikator Kinerja Utama, yaitu :

#### **Jumlah Izin Program Perhutanan Sosial (PPS)**

Kegiatan ini terkait dengan upaya memberikan akses kepada masyarakat di sekitar hutan untuk mengelola hutan melalui penyediaan areal kelola hutan berupa pengembangan perhutanan sosial, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan melalui pola pemberdayaan dan dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian.

Tahun 2019 target yang ingin dicapai terkait penetapan izin pemanfaatan sumber daya hutan oleh masyarakat adalah 14 (empat belas) unit izin perhutanan sosial. Realisasi kegiatan adalah keluarnya izin pemanfaatan sumber daya hutan untuk masyarakat berupa Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR), Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) dan Hutan Adat, yaitu sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) unit Izin Perhutanan Sosial yang telah ditetapkan, sehingga persentase capaian kinerja untuk indikator ini adalah 892,8 %, dan ini masuk dalam kategori capaian **sangat baik**.

**Capaian kinerja Sasaran 3 indikator ini adalah 892,8 %**

**Tabel 22.**  
**Realisasi Penetapan Izin Perhutanan Sosial**  
**Di Kalimantan Tengah Tahun 2019**

No.	Jenis Izin	Jumlah (Unit)	Luas (Ha)	Lokasi
1.	HPHD	27	76.518,00	- Kapuas 8 unit - Pulang Pisau 8 unit - Gunung Mas 6 unit - Katingan 2 unit - Barito Selatan 2 unit - Ktw. Barat 1 unit
2.	IUPHHK-HTR	45	48.118,96	- Ktw. Barat 9 unit; - Ktw. Timur 13 unit; - Katingan 2 unit; - Lamandau 6 unit - Gunung Mas 2 unit - Kapuas 6 unit - Barito Utara 2 unit - Pulang Pisau 5 unit
3.	IUPHKm	52	51.052,73	- Gunung Mas 11 unit - Sukamara 4 unit - Ktw. Timur 6 unit - Katingan 10 unit - Palangka Raya 2 Unit - Kapuas 7 unit - Barito Utara 3 unit - Ktw. Barat 1 unit - Seruyan 7 unit - Lamandau 1 unit
4.	Hutan Adat	1	102,00	- Pulang Pisau 1 unit
<b>Jumlah</b>		<b>125</b>	<b>175.791,69</b>	

**Tabel 23.**  
**Perbandingan penetapan Izin Perhutanan Sosial**  
**dari tahun 2015 - 2019**

Target/ Realisasi Capaian Kinerja	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Target (unit)	3	12 (12.000)	14	14	14
Realisasi (unit)	4	12 (10.053)	15	92	125
Persentase	133,33	83,78	107,14	657,14	892,8
<b>Capaian Kinerja (%)</b>	<b>133,33</b>	<b>83,78</b>	<b>107,14</b>	<b>657,14</b>	<b>892,8</b>

Luas areal Indikatif Perhutanan Sosial di Provinsi Kalimantan Tengah adalah seluas 1.564.064 hektar. Realisasi penetapan Izin Perhutanan Sosial yang sudah definitif sampai dengan tahun 2019 sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) unit,

yang terdiri dari 45 unit IUPHHK-HTR, 52 unit IUPHKm, 27 unit HPHD dan 1 unit Hutan Adat, dengan total luas areal perizinan sebesar 175.791,69 hektar. Apabila dibandingkan antara luas areal indikatif Perhutanan Sosial di Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas areal perizinan Perhutanan Sosial yang sudah definitif, maka persentase luas areal perizinan Perhutanan Sosial baru sebesar 11,23 %.

**Tabel 24.**  
**Analisis pencapaian sasaran 3 dan perbandingan dengan target akhir Renstra tahun 2021**

No	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Capaian Kinerja (%)
1	Jumlah Izin program Perhutanan Sosial (PPS) (unit)	14	92	657,14	14	125	892,8	86	31,40

Bila dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2019 sebesar 892,8 % dengan capaian kinerja tahun 2018 sebesar 657,1 %, maka terjadi peningkatan capaian sebesar 135,8 %. Sedangkan bila dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2021, maka tingkat capaian kinerja sampai dengan tahun 2019 sudah mencapai 145,3 %, dan ini melampaui target penetapan Izin Perhutanan Sosial.

**Permasalahan :**

Walaupun capaian kinerja indikator ini tercapai, namun masih ada beberapa permasalahan mendasar terkait penetapan Izin Perhutanan Sosial, antara lain :

1. Masih rendahnya Pemahaman masyarakat tentang perijinan perhutanan sosial.
2. Proses perijinan sepenuhnya masih terpusat di Kementerian LHK.
3. Masih terbatasnya kegiatan sosialisasi ke desa-desa di tiap Kabupaten/Kota.

**Solusi Pemecahan Masalah :**

Peranan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah terkait permasalahan tersebut adalah :

1. Bertindak sebagai fasilitator dalam pembangunan Izin Perhutanan Sosial.
2. Sosialisasi pembangunan Izin ke Kabupaten / Kota se – Kalimantan Tengah

Untuk mewujudkan Sasaran 3 ini, dicapai melalui 1 (satu) program kegiatan yaitu **Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Perhutanan**

**Sosial serta Penanganan Konflik Tenurial**, dengan pelaksana program dan kegiatan adalah Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Seksi Pemberdayaan Masyarakat, dengan kegiatannya sebagai berikut :

**Tabel 25.  
Program dan kegiatan yang mendukung Sasaran 3**

No.	Kegiatan	Target		Realisasi		% Realisasi
1.	Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan Tingkat Provinsi	1	Dokumen	1	Dokumen	100
2.	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penyuluh Kehutanan	40	Orang	46	Orang	115
3.	Penyusunan Materi Penyuluhan dan Publikasi	5	Materi	5	Materi	100
4.	Pendampingan Kegiatan Usaha Masyarakat Produktif	5	KTH	7	KTH	140
5.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan	14	Laporan	7	Laporan	50
6.	Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Sekitar Kawasan Hutan	700	OH	-	OH	-
7.	Pameran Kehutanan	2	Kali Pameran	2	Kali Pameran	100
8.	Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat	2	Lokasi	4	Lokasi	200
9.	Pengembangan Kelompok Tani Hutan	7	KTH	7	KTH	100
10.	Koordinasi Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial	1	Dokumen	1	Dokumen	100
11.	Monitoring dan Evaluasi Kelola Sosial/Kemitraan Kehutanan oleh Pemegang IUPHHK/Usaha Kehutanan Lainnya	58	Unit IUPHHK	28	Unit IUPHHK	48
12.	Identifikasi Hutan Adat	2	Dokumen	2	Dokumen	100
13.	Pendampingan Penetapan/Pengakuan Masyarakat Hutan Adat	1	Penetapan	-	Penetapan	-
14.	Penyelesaian Permasalahan Tenurial Dalam Kawasan Hutan	3	Desa	8	Desa	266
15.	Sosialisasi Hutan Adat	40	Peserta	40	Peserta	100
16.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif	18	Paket	7	Paket	39
17.	Penilaian Lomba Wana Lestari	7	Kategori	7	Kategori	100

18.	Sosialisasi Penyiapan Perhutanan Sosial di Tingkat Tapak	25	Orang	25	Orang	100
19.	Penyediaan Alat Ekonomi Produktif Perhutanan Sosial	10	Paket	-	Paket	-
20.	Sosialisasi Pengembangan Usaha di Tingkat Tapak	20	Orang	20	Orang	100
21.	Pelatihan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	20	Orang	20	Orang	100
22.	Fasilitasi Percepatan Pengakuan Hutan Adat	1	Dokumen	-	Dokumen	-
23.	Fasilitasi Pendampingan Perhutanan Sosial	100	Izin	-	Izin	-
24.	Fasilitasi Usulan Perhutanan Sosial	2	Dokumen	4	Dokumen	200

## SASARAN 4

### *Menurunnya laju degradasi sumber daya hutan*

**Sasaran 4** ini diarahkan untuk menurunnya laju degradasi sumber daya hutan dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama, yaitu :

- 1. Jumlah hotspot sebagai indikasi kebakaran hutan dan lahan mengalami penurunan 20% per tahun;**
- 2. Jumlah kasus Illegal Logging mengalami penurunan 20% per tahun**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja didapatkan capaian kinerja untuk sasaran 2 ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 26.**  
**Pengukuran Kinerja Sasaran 4**  
**Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah**

No	Tujuan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terwujudnya Perlindungan Hutan dan Hasil Hutan yang Mantap dan Komprehensif	Menurunnya laju degradasi sumber daya hutan dan gangguan kawasan hutan	1. Jumlah hotspot sebagai indikasi kebakaran hutan dan lahan mengalami penurunan 20% per tahun	1.660	7.060	<b>425,3</b>
			2. Jumlah kasus Illegal Logging mengalami penurunan 20% per tahun	21	9	<b>42,8</b>

Sasaran 4 ini terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu :

- 1. Indikator Kinerja Jumlah hotspot sebagai indikasi kebakaran hutan dan lahan mengalami penurunan 20 % per tahun.**

Salah satu indikator utama yang dipakai untuk mencapai sasaran ini adalah jumlah titik panas (*hotspot*) sebagai indikasi peluang terjadinya kebakaran hutan

dan lahan, mengalami penurunan sebesar 20 % setiap tahunnya. Target jumlah hotspot tahun 2019 adalah sebesar 1.660.


Berdasarkan hasil pemantauan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah jumlah hotspot di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019 adalah 7.060 titik atau sebesar 425,3 % dari target.

**Tingkat capaian kinerja indikator ini adalah -225,3 %**

Target kinerja indikator ini adalah semakin kecil jumlah hotspot maka capaian kinerja semakin baik begitu pula sebaliknya, semakin tinggi jumlah hotspot semakin kecil capaian kinerja.

**Tabel 27.**  
**Perbandingan jumlah hotspot dari tahun 2015-2019**  
**di Provinsi Kalimantan Tengah**

Target/ Realisasi Capaian Kinerja	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Target (Titik)	2.873	3.240	2.592	2.074	1.660
Realisasi (Titik)	4.142	265	844	7.088	7.060
Persentase	144,17	8,18	32,56	341,75	425,30
<b>Capaian Kinerja (%)</b>	<b>55,83</b>	<b>191,82</b>	<b>167,44</b>	<b>-141,75</b>	<b>-225,3</b>



**Grafik 4. Perbandingan jumlah hotspot dari tahun 2015-2019**

Pada tahun 2019 ini upaya penurunan jumlah Hotspot dilakukan dengan berbagai macam kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, yang difokuskan pada upaya pencegahan disamping pemadaman api dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan.

**Tabel 28.**  
**Capaian kinerja penurunan jumlah hotspot 20% per tahun**  
**Tahun 2019**

Target/Realisasi Capaian Kinerja	Tahun 2019
Target (Titik)	1.660
Realisasi (Titik)	7,060
Persentase (%)	425,30
Capaian Kinerja (%)	-225,3

Jumlah hotspot yang terpantau di Kalimantan Tengah tahun 2019 sebanyak 7.060 kasus atau sebesar 425,30 % dari target yang ditetapkan. Bila dibandingkan antara target penurunan dengan realisasi penurunan, maka tingkat capaian kinerjanya sebesar - 225,30 %, sehingga dapat dikatakan bahwa capaian Sasaran 3 Indikator 1 kurang berhasil dilakukan dengan baik.

**Permasalahan :**

Kebakaran hutan merupakan salah satu isu nasional yang memerlukan penanganan oleh semua pihak mengingat dampak yang ditimbulkannya sampai ke negara tetangga.

Upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang meliputi pencegahan (*preventif*), penanggulangan (*refresif*) dan penanganan pasca kebakaran telah dilakukan untuk mengurangi resiko kebakaran, namun masih terdapat beberapa kendala antara lain :

- a. Kemarau panjang yang cukup ekstrim yang terjadi sepanjang tahun 2019 merupakan salah satu faktor dalam memberikan peluang untuk terjadinya human error.
- b. Kebakaran umumnya terjadi pada lahan gambut yang cukup sulit dipadamkan dan berpotensi asap yang cukup besar.
- c. Sulitnya aksesibilitas untuk menjangkau areal yang terbakar dan terbatasnya sumber air untuk melakukan pemadaman.
- d. Keterbatasan sarana, prasarana dan tenaga serta dana operasional terkait dengan luas wilayah kebakaran hutan dan lahan.
- e. Para pemangku wilayah (HK, HL, HP, ijin usaha di luar kawasan hutan, lahan milik dll) belum sepenuhnya dapat bertanggungjawab terhadap areal yang dikelolanya.


**Solusi Pemecahan Masalah :**

Upaya tindak lanjut dalam rangka mengatasi permasalahan dilakukan dengan beberapa tahapan antara lain :

- a. Upaya pencegahan dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi, kampanye dan penyuluhan serta mengembangkan kearifan lokal dalam pembukaan lahan pertanian.
- b. Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan, baik perorangan maupun korporasi.
- c. Kegiatan penaggulangan (pemadaman) dilengkapi dengan kesiapan sumber daya yang dimiliki berupa peralatan dan personil yang ada di lapangan.

Untuk mencapai target Sasaran 4 indikator kinerja 1, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah telah memaksimalkan sumber daya pada Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan melalui kegiatan antara lain :

1. Membuat dan menyebarkan bahan Sosialisasi di Media Cetak, Majalah dan Media Elektronik.
2. Upaya penyadartahuan masyarakat, penyuluhan, sosialisasi, himbauan tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Radio sebanyak 20 kali.
3. Menyelenggarakan Bimtek Dalkarhutla bagi Masyarakat Peduli Api (MPA) binaan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 40 orang.
4. Melakukan patroli dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh MPA binaan di 60 lokasi.
5. Mengikuti rapat-rapat koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan baik tingkat Provinsi maupun Nasional.



**Gambar 2.**  
**Bimtek Dalkarhutla bagi Masyarakat Peduli Api (MPA)**

## **2. Indikator Kinerja Jumlah kasus illegal logging mengalami penurunan 20 % per tahun.**

Salah satu indikator Utama yang dipakai untuk mencapai sasaran ini adalah jumlah kasus illegal logging yang terpantau mengalami penurunan sebesar 20 % setiap tahunnya. Target jumlah kasus illegal logging tahun 2019 adalah sebesar 26 kasus, sedangkan tahun 2019 kasus illegal logging yang terpantau sebanyak 9 kasus atau sebesar 42,8 % dari target.

**Capaian indikator kerjanya adalah 157,14 %.**

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan berbagai macam kegiatan yang bertujuan mengurangi kegiatan pemanfaatan kayu tanpa ijin (illegal


logging), antara lain kegiatan sosialisasi peraturan perundangan yang berkaitan dengan penatausahaan kayu dan kegiatan rutin patroli pengamanan hutan maupun operasi pengamanan hutan.

**Tabel 29.**  
**Volume tangkapan kasus illegal logging dari tahun 2015-2019 di Provinsi Kalimantan Tengah**

Volume Tangkapan (M3)	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kayu Bulat	861,41	-	2.248,57	2.215,12	-
Kayu Olahan	319,6730	113,101	256,8108	117,6803	-
Total	1.181,0830	113,101	2.505,3808	2.332,8003	-

**Tabel 30.**  
**Perbandingan jumlah kasus illegal logging dari tahun 2015-2019 di Provinsi Kalimantan Tengah**

Target/ Realisasi Capaian Kinerja	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Target (Kasus)	33	40	32	26	21
Realisasi (Kasus)	54	36	24	11	9
Persentase	158,82	90	75	42,30	42,8
Capaian Kinerja (%)	71,43	110	125	157,69	157,14



**Grafik 5. Kasus illegal logging di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015-2019**

**Tabel 31.**  
**Capaian kinerja jumlah kasus illegal sebesar 20% logging tahun 2019**

Target/Realisasi Capaian Kinerja	Tahun 2019
Target (Kasus)	21
Realisasi (Kasus)	9
Persentase (%)	42,8
Capaian Kinerja (%)	157,14

Jumlah kasus illegal logging yang terpantau di Kalimantan Tengah tahun 2019 sebanyak 9 kasus atau sebesar 42,8 % dari target yang ditetapkan. Bila dibandingkan antara target dengan realisasi, maka tingkat capaian kerjanya sebesar 157,14 %, sehingga dapat dikatakan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah untuk mencapai Sasaran 4 Indikator 2 telah berhasil dilakukan dengan sangat baik.

Pemberantasan Illegal Logging dimaksudkan untuk membangun persepsi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kalimantan Tengah bahwa illegal logging dan peredaran kayu illegal telah menyebabkan masalah multidimensi sehingga diharapkan tercapai kesepakatan dan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan.

**Permasalahan :**

Beberapa permasalahan yang terkait dengan penanganan illegal logging di Provinsi Kalimantan Tengah antara lain :

1. Masih belum optimalnya tugas dan fungsi 18 (delapan belas) UPT-KPH se Kalimantan Tengah, dalam kegiatan pengawasan di lapangan karena terkendala oleh minimnya sarana dan prasarana di lapangan.
2. Minimnya anggaran perlindungan dan pengamanan hutan dibandingkan dengan luasnya wilayah kerja, mengakibatkan tidak efektifnya kegiatan patroli dan operasi pengamanan hutan.

**Solusi Pemecahan Masalah :**

1. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana secepatnya untuk 18 (delapan belas) UPT-KPH dalam rangka mengoptimalkan tugas dan fungsinya.

2. Melakukan koordinasi dan kerjasama operasional internal (Dinas Kehutanan Provinsi, UPT-KPH dan UPT Kementerian LHK) maupun gabungan dengan aparat penegak hukum dan melaksanakan patroli rutin serta operasi secara terarah dan terpadu, diimbangi dengan anggaran yang memadai melalui APBD dan APBN.

Program kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target Sasaran 4 ini yaitu **Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan** dengan pelaksana kegiatan adalah Bidang Perlindungan dan KSDAE yang terdiri dari Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan, Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, dengan kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 32.**  
**Program dan kegiatan yang mendukung Sasaran 4**

No	Kegiatan	Target	Realisasi	% Realisasi
1.	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan	19 Unit	19 Unit	100
2.	Bimbingan Teknis Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	40 Orang	40 Orang	100
3.	Penanggulangan Kebakaran Hutan & Lahan	60 Lokasi Pemadaman	60 Lokasi Pemadaman	100
4.	Operasi Pengamanan Hutan	19 Unit	19 Unit	100
5.	Pengamanan Hutan Terpadu	1 Kali operasi	- Kali operasi	-
6.	Penanganan Pasca Operasi Pengamanan Hutan	58 Unit Manajemen	46 Unit Manajemen	79
7.	Binwas dan Tindak Lanjut Pelanggaran Bidang Kehutanan	50 Orang	- Orang	-
8.	Pembangunan dan Pengembangan TAHURA Prov Kalteng	1 Unit	- Unit	-
9.	Pengelolaan Kawasan bernilai Ekosistem Penting	1 Lokasi	1 Lokasi	100
10.	Pengelolaan Daerah Penyangga KSA/KPA	20 Orang	25 Orang	125
11.	Patroli Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	19 Unit	19 Unit	100
12.	Pembentukan dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api Provinsi Kalimantan Tengah	40 Jenis	27 Jenis	67,5
13.	Penyelenggaraan Penanggulangan Pemadaman Langsung	90 MPA	6 MPA	6,6

14.	Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	40	Orang	40	Orang	100
15.	Monitoring dan evaluasi Operasional Pemadaman dan Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan	5	Materi	7	Materi	140
16.	Pelatihan/Pembekalan/ Inhouse Training/ Penyegaran/Bimtek Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	19	Unit	8	Unit	42
17.	Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	180	Titik	180	Titik	100
18.	Praktek Pembukaan Lahan Tanpa Bakar	252	OH	180	OH	72
19.	Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	720	Orang	680	Orang	94
20.	Peningkatan Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	19	Unit	19	Unit	100
21.	Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan dalam rangka penyadartahuan pencegahan kebakaran hutan dan lahan	1.080	Orang	1.020	Orang	95
22.	Patroli Pengamanan Hutan	20	Lokasi	13	Lokasi	65
23.	Penjagaan/Pengawasan Pengamanan Hutan pada Tempat-tempat tertentu	6	Posko	6	Posko	100
24.	Sosialisasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan	150	Orang	150	Orang	100

**SASARAN 5**

*Terjaminnya kepastian pengelolaan kawasan hutan sehingga dapat berfungsi secara optimal*

**Sasaran 5** ini diarahkan untuk terjaminnya kepastian pengelolaan kawasan hutan sehingga dapat berfungsi secara optimal, dengan indikator kinerja utama adalah persentase pengelolaan unit kelola kawasan hutan di Kalimantan Tengah

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja didapatkan capaian kinerja untuk sasaran 5 ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 33.**  
**Pengukuran Kinerja Sasaran 5**  
**Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah**

No	Tujuan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terwujudnya Pengelolaan Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah dalam Unit-Unit Manajemen Pengelolaan	Terjaminnya kepastian pengelolaan kawasan hutan sehingga dapat berfungsi secara optimal	Persentase pengelolaan unit kelola kawasan hutan di Kalimantan Tengah	70 (23 unit)	100 (33 unit)	<b>143,4</b>

Target kinerja indikator ini adalah persentase pengelolaan unit kelola kawasan hutan di Kalimantan Tengah sebesar 70 % yaitu 23 unit KPH. Diharapkan pada akhir periode renstra tahun 2021 pengelolaan unit KPH telah mencapai 100 %, atau sejumlah 33 unit KPH terbentuk dan beroperasi. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran 5, diketahui bahwa realisasi unit kelola kawasan hutan yang berhasil dibentuk dan beroperasi pada tahun 2019 adalah sebanyak 18 UPT-KPH yang mencakup 33 unit KPH atau persentase realisasi sebesar 100 %, sehingga tingkat capaian indikator kerjanya sebesar 143,4 %.

**Capaian indikator kerjanya adalah 143,4 %.**

Kementerian Kehutanan telah menetapkan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah melalui SK. Menhut No. SK.2/Menhut-II/2012 adalah sebanyak 4 (empat) unit KPHL dan 29 (dua puluh sembilan) unit KPHP.

Penetapan ini selanjutnya oleh Kabupaten/Kota harus ditindaklanjuti sampai dengan operasional di lapangan (ada lembaga, personil dan rencana pengelolaan). Tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, dimana semua kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintah bidang kehutanan yang sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota beralih menjadi kewenangan pemerintah daerah Provinsi (kecuali pengelolaan Tahura Kabupaten/Kota).

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2015 ini, Gubernur Kalimantan Tengah telah mengeluarkan Peraturan Gubernur No. 37 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Penetapan UPT KPH Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 18 (delapan belas) unit.

Pada Tahun 2016 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah melanjutkan pengelolaan 6 Unit KPH Model yang sebelumnya dikelola oleh Dinas Kehutanan Kabupaten yaitu :

1. KPHP Unit II Murung Raya seluas 909.229 Ha
2. KPHL Unit XXXIII Kapuas seluas 105.372 Ha
3. KPHP XVI Gunung Mas Unit seluas 294.735 Ha
4. KPHP Unit XXI Seruyan seluas 373.709 Ha
5. KPHP Unit XXII Kotawaringin Barat seluas 202.704 Ha  
dan Unit XXVI 104.539 Ha
6. KPHP Unit XXIII Lamandau seluas 226.289 Ha

Pada tahun 2019 Gubernur Kalimantan Tengah mengeluarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sejumlah 18 (delapan belas) UPT KPH pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari 16 (enam belas) UPT KPHP dan 2 (dua) UPT KPHL, sekaligus mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian ditindaklanjuti dengan penempatan personil dan anggaran, sehingga 18 (delapan belas) UPT KPH tersebut langsung dapat beroperasi pada tahun 2019.

Adapun 18 UPT KPH yang ditetapkan dan telah operasional pada tahun 2019, terinci sebagai berikut :

1. UPT-KPHP Murung Raya, yang terdiri dari :
  - a. Unit I seluas  $\pm$  1.060.601 Ha berada di wilayah Kabupaten Murung Raya.
  - b. Unit II seluas  $\pm$  907.043 Ha berada di wilayah Kabupaten Murung Raya.
2. UPT-KPHP Barito Hulu, Unit V seluas  $\pm$  325.220 Ha berada di wilayah Kabupaten Barito Utara.
3. UPT-KPHP Barito Tengah, yang terdiri dari :
  - a. Unit VI seluas  $\pm$  178.825 Ha berada di wilayah Kabupaten Barito Utara,
  - b. Unit VIII seluas  $\pm$  113.625 Ha berada di wilayah Kabupaten Barito Utara.
4. UPT-KPHP Barito Hilir, yang terdiri dari :
  - a. Unit VII seluas  $\pm$  165.886 Ha berada di wilayah Kabupaten Barito Selatan.
  - b. Unit XIV seluas  $\pm$  51.087 Ha berada di wilayah Kabupaten Barito Timur.
5. UPT-KPHL Gerbang Barito, meliputi Unit IX seluas  $\pm$  155.701 Ha berada di wilayah Kabupaten Barito Selatan.
6. UPT-KPHP Kapuas Hulu, yang terdiri dari :
  - a. Unit X seluas  $\pm$  245.000 Ha berada di wilayah Kabupaten Kapuas.
  - b. Unit XII seluas  $\pm$  183.491 Ha berada di wilayah Kabupaten Kapuas.
7. UPT-KPHP Kapuas Tengah, meliputi Unit XI seluas  $\pm$  273.187 Ha berada di wilayah Kabupaten Kapuas.
8. UPT-KPHL Kapuas - Kahayan, yang terdiri dari :
  - a. Unit XXXII seluas  $\pm$  105.372 Ha berada di wilayah Kabupaten Kapuas.
  - b. Unit XXXII seluas  $\pm$  185.565 Ha berada di wilayah Kabupaten Kapuas.
  - c. Unit IV seluas  $\pm$  7.805 Ha berada di wilayah Kota Palangka Raya.
9. UPT-KPHP Kahayan Hulu, yang terdiri dari :
  - a. Unit XV seluas  $\pm$  208.524 Ha berada di wilayah Kabupaten Gunung Mas.
  - b. Unit XVI seluas  $\pm$  294.735 Ha berada di wilayah Kabupaten Gunung Mas,
10. UPT-KPHP Kahayan Tengah, yang terdiri dari :
  - a. Unit III seluas  $\pm$  57.129 Ha berada di wilayah Kota Palangka Raya.
  - b. Unit II seluas  $\pm$  177.710 Ha berada di wilayah Kabupaten Gunung Mas.
  - c. Unit XVIII seluas  $\pm$  140.054 Ha berada di wilayah Kabupaten Pulang Pisau.
11. UPT-KPHP Kahayan Hilir, meliputi Unit XXXI seluas  $\pm$  369.958 Ha berada di wilayah Kabupaten Pulang Pisau.

12. UPT-KPHP Katingan Hulu, meliputi Unit XVII seluas  $\pm$  711.379 Ha berada di wilayah Kabupaten Katingan.
13. UPT-KPHP Katingan Hilir, meliputi Unit XXX seluas  $\pm$  257.944 Ha berada di wilayah Kabupaten Katingan.
14. UPT-KPHP Mentaya Hulu - Seruyan Tengah, yang terdiri dari :
  - a. Unit XIX seluas  $\pm$  366.545 Ha berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.
  - b. Unit XX seluas  $\pm$  187.102 Ha berada di wilayah Kabupaten Seruyan.
15. UPT-KPHP Seruyan Hulu, meliputi Unit XXI seluas  $\pm$  373.909 Ha berada di wilayah Kabupaten Seruyan.
16. UPT-KPHP Mentaya Tengah - Seruyan Hilir, yang terdiri dari :
  - a. Unit XXVIII seluas  $\pm$  143.681 Ha berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.
  - b. Unit XXIX seluas  $\pm$  196.943 Ha berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.
  - c. Unit XXVII seluas  $\pm$  299.959 Ha berada di wilayah Kabupaten Seruyan.
17. UPT KPHP Kotawaringin Barat, yang terdiri dari :
  - a. Unit XXII seluas  $\pm$  202.704 Ha berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.
  - b. Unit XXW seluas  $\pm$  104.539 Ha berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.
18. UPT KPHP Sukamara - Lamandau, yang terdiri dari :
  - a. Unit XXV seluas  $\pm$  147.520 Ha berada di wilayah Kabupaten Sukamara.
  - b. Unit XXm seluas  $\pm$  226.289 Ha berada di wilayah Kabupaten Lamandau.
  - c. Unit XXIV seluas  $\pm$  91.487 Ha berada di wilayah Kabupaten Lamandau.

Apabila dijumlahkan unit-unit pada 18 UPT KPH yang telah dibentuk, maka jumlah unit pengelolaan KPH adalah sebanyak 33 unit pengelolaan KPH, dan ini telah mencapai target yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sesuai SK. Menhut Nomor SK.2/Menhut-II/2012, yaitu sebanyak 33 unit KPH.

Terkait dengan telah dibentuknya kelembagaan UPT KPH di Provinsi Kalimantan Tengah, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui surat Nomor S.689/PHPL/KPHP/HPL.0/9/2019 tanggal 14 September 2019, sangat mengapresiasi

komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mewujudkan pengelolaan hutan di tingkat tapak dan diharapkan kedepan KPHP di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dapat menjadi entitas bisnis, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah sekaligus dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal.

**Tabel 34.**  
**Capaian Persentase pengelolaan unit kelola kawasan hutan di Kalimantan Tengah tahun 2019**

Target/Realisasi Capaian Kinerja	Tahun 2019	
	Persentase	Jumlah Unit
Target (%)	70	23
Realisasi (%)	100	33
<b>Capaian Kinerja (%)</b>	<b>143,4</b>	

**Tabel 35.**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 5 dan perbandingan dengan target akhir Renstra tahun 2021**

No	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Capaian Kinerja (%)
1	Persentase pengelolaan unit kelola kawasan hutan di Kalimantan Tengah) (%)	60	165	165	70	143,4	143,4	100	343,75

Capaian kinerja Persentase pengelolaan unit kelola kawasan hutan di Kalimantan Tengah tahun 2019 mencapai 143,4 % (33 unit), sementara target adalah 70 % (23 unit), bahkan melebihi target di akhir renstra tahun 2021 sebesar 100 % (24 unit), sehingga capaian kinerjanya mencapai 143,4 %. Dengan tingkat capaian sebesar itu dapat dikatakan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah untuk mencapai Sasaran 5 telah berhasil dilakukan dengan sangat baik.

Penetapan Wilayah 33 unit KPH oleh Menteri Kehutanan berdasarkan SK Nomor 2 Tahun 2012, terbagi seluruhnya pada 18 UPT KPH berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 tahun 2019. Namun dalam rangka operasionalisasi UPT KPH terdapat beberapa permasalahan, antara lain sebagai berikut :

1. Minimnya ketersediaan anggaran karena kemampuan keuangan daerah sangat terbatas.
2. Keterbatasan sumber daya manusia professional di tingkat lapangan secara kualitas dan kuantitas
3. Keterbatasan infrastruktur berupa sarana dan prasarana di lapangan.

Terkait dengan permasalahan tersebut di atas, tindaklanjut yang dapat ditempuh antara lain :

1. Pendanaan kegiatan KPH bisa berasal dari APBN, APBD atau dan/atau dana lain yang tidak mengikat, sesuai perundang-undangan.
2. Memfasilitasi penyelenggaraan diklat di tingkat Provinsi maupun pusat.
3. Pemerintah Provinsi dapat mengalokasikan anggaran melalui APBD untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana KPH.

Program kegiatan yang direalisasikan untuk mencapai target Sasaran 5 meliputi **Program Perencanaan dan Pengembangan hutan, Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan, dan Pemanjapan Kawasan, serta Program Planologi dan Tata Lingkungan**, dengan pelaksana program dan kegiatan adalah bidang dan seksi terkait sebagaimana tabel di bawah ini :

**Tabel 36.**  
**Program dan kegiatan yang mendukung Sasaran 5**

No	Kegiatan	Target		Realisasi		% Realisasi
1.	Penyelenggaraan Rakornis Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	3	dokumen	3	dokumen	100
2.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	7	dokumen	7	dokumen	100
3.	Penyuluhan Kehutanan	1000	Eksemplar	-	Eksemplar	-
4.	Pengelolaan Hutan Monumental Nyaru Menteng	3	Dokumen	-	Dokumen	-

5.	Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Koridor IUPHHK-HA/HTI dan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pertambangan /Non Pertambangan	35	Unit	14	unit	40
6.	Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Wilayah Provinsi	14	laporan	6	laporan	43
7.	Penyusunan Rencana Jangka Menengah dan Jangka Pendek Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	18	dokumen	18	dokumen	100

## **B. Realisasi Anggaran**

Untuk Tahun Anggaran 2019, sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/523/DPA-SPD/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019, telah dilaksanakan sebanyak 91 (sembilan puluh satu) uraian kegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, satuan dan rencana tingkat capaian masing-masing uraian kegiatan yang merupakan penjabaran dari 13 (tiga belas) program. Kegiatan yang dilaksanakan tersebut bersumber dari APBD dengan pagu anggaran belanja langsung sebesar Rp. 25.368.035.000,- dan DAK-Fisik sebesar Rp. 6.136.354.000,-, sehingga total pagu anggaran belanja langsung sebesar Rp. 31.504.389.000,-.

Pada pelaksanaan tahun anggaran berjalan (TA.2019), Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan revisi mendahului perubahan Tahun Anggaran 2019, memperhatikan Surat Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 900/312/BKAD/2019 tanggal 25 April 2019 dan Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 903/1117/I.1/Dishut tanggal 20 Maret 2019. 2019, maka dilakukan perubahan anggaran sehingga jumlah kegiatan yang dilaksanakan semula 91 kegiatan menjadi sebanyak 115 kegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, satuan dan rencana tingkat capaian masing-masing uraian kegiatan dan besaran perubahan pagu anggaran yang merupakan penjabaran dari 13 (tiga belas) program, dengan rincian pagu anggaran belanja langsung yang bersumber dari DBH-DR sebesar Rp. 63.281.724.396,-, sehingga total pagu anggaran belanja langsung sebesar semula Rp. 31.504.389.000,-. menjadi Rp. 94.786.113.396,-.

Selanjutnya berdasarkan surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 903/2310/I.1/Dishut tanggal 16 Agustus 2019, maka dilakukan perubahan anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah untuk Tahun Anggaran 2019 melalui Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/454/DPPA-SKPD/2019 tanggal 11 September 2019.

**Tabel 37.**  
**Perbandingan realisasi keuangan sumber dana APBD**  
**dari tahun 2015 - 2019 di Provinsi Kalimantan Tengah**

Target/ Realisasi Capaian Kinerja	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Target (Rp)	13.102.537.700	24.918.087.670	80.192.722.411	193.631.508.773	164.290.336.382,00
Realisasi (Rp)	12.440.245.158	21.663.212.214	67.356.388.209	119.234.441.049	129.997.378.174,00
Persentase (%)	94,95	86,94	83,99	61,58	79,13
Capaian Kinerja (%)	94,95	86,94	83,99	61,58	79,13

Capaian kinerja keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami kenaikan dan penurunan yang fluktuatif. Realisasi penyerapan anggaran tahun 2019 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2018.

**Tabel 38.**  
**Perbandingan realisasi keuangan sumber dana APBN**  
**dari tahun 2015-2019 di Provinsi Kalimantan Tengah**

Target/ Realisasi Capaian Kinerja	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Target (Rp)	4.334.000.000	3.423.860.000	895.000.000	1.498.045.000	631.180.000,00
Realisasi (Rp)	3.885.983.480	3.206.901.900	729.396.100	1.386.969.931	593.069.300,00
Persentase (%)	89,66	93,66	81,50	92,58	93,96
Capaian Kinerja (%)	89,66	93,66	81,50	92,58	93,96

Capaian kinerja keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 sumber dana APBN menunjukkan persentase yang sangat memuaskan. Realisasi capaian kinerja keuangan APBN adalah sebesar 93,96 % Adapun realisasi penyerapan anggaran APBD dan APBN tahun 2019 masing-masing program dan kegiatan sebagaimana tabel di bawah ini :

**Tabel 39.**  
**Realisasi keuangan masing-masing Sasaran dan Program/Kegiatan APBD**  
**tahun 2019 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah**

Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
	( Rp )	( Rp )	( % )	( % )
1	2	3	4	5
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG				
Belanja Pegawai	70.352.062.003,00	61.726.548.225,00	87,74	87,74
B. BELANJA LANGSUNG				
I. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72.003.250,00	56.371.750,00	78,29	79,10
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	856.692.836,00	733.805.191,00	85,66	87,42
Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor	65.000.000,00	65.000.000,00	100,00	100,00
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik daerah	49.678.000,00	11.087.668,00	22,32	100,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas	631.009.470,00	624.687.798,00	99,00	100,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1.574.923.000,00	1.512.533.100,00	96,04	98,38
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	693.428.000,00	666.678.000,00	96,14	100,00
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	6.000.000	6.000.000	100,00	100,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor	671.384.000,00	671.384.000,00	100,00	100,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	241.220.750,00	241.220.750,00	100,00	100,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor	86.015.000,00	86.015.000,00	100,00	100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	71.204.000,00	43.537.000,00	61,14	63,90
Penyediaan Makanan dan Minuman	40.000.000,00	37.570.000,00	93,93	100,00
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	1.420.000.000,00	1.419.932.815,00	100,00	100,00
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	1.366.582.301,00	1.352.066.608,00	98,94	100,00
Rujukan Berobat PNS	30.000.000,00	10.000.000,00	33,33	35,00
J u m l a h : I	7.875.140.607,00	7.537.889.680,00	95,72	97,54
II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR				
Pembangunan Gedung Kantor	9.173.014.661,20	8.019.670.500,00	87,43	90,37
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1.140.400.000,00	1.089.206.700,00	95,51	99,39
Pemeliharaan Taman dan Halaman	110.000.000,00	109.200.100,00	99,27	100,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Kamar Mandi/WC Kantor Dishut Prov Kalteng	145.000.000,00	142.505.000,00	98,28	100,00
Pembangunan Pagar dan tempat parkir	180.000.000,00	179.542.000,00	99,75	100,00
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	340.000.000,00	320.160.000,00	94,16	100,00

**BAB III Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019**

Sewa rumah/Gedung/gudang/parkir	60.000.000,00	55.000.000,00	91,67	100,00
Pembangunan Tower Air	25.660.503,40	24.551.600,00	95,68	100,00
Rehabilitasi Atap Kantor Dinas Kehutanan	439.045.372,60	403.200.000,00	91,84	100,00
Rehabilitasi/perbaiki gedung kantor	55.000.000,00	54.699.500,00	99,45	100,00
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	100,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	550.000.000,00	523.900.000,00	95,25	100,00
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	233.400.000,00	233.400.000,00	100,00	100,00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	100,00
Pemeliharaan rutin/berkala Mess KKMA	58.200.000,00	58.200.000,00	100,00	100,00
Rehabilitasi sedang/berat halaman gedung kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	100,00
<b>Jumlah : II</b>	<b>12.694.720.537,20</b>	<b>11.394.126.821,00</b>	<b>89,75</b>	<b>91,72</b>
<b>III. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>				
Pengadaan Pakaian olahraga	126.450.000,00	119.090.000,00	94,18	100,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	188.840.000,00	130.476.225,00	69,09	100,00
Pengadaan Pakaian Batik Tradisional	271.320.000,00	250.567.500,00	92,35	93,97
<b>Jumlah : III</b>	<b>586.610.000,00</b>	<b>500.133.725,00</b>	<b>85,26</b>	<b>97,21</b>
<b>IV. PROGRAM FASILITAS PINDAH/PURNA TUGAS PNS</b>				
Pemulangan Pegawai Yang Tewas Dalam Melaksanakan Tugas	10.000.000	0	0,00	0,00
<b>Jumlah : IV</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>				
Pendidikan dan Pelatihan Formal	80.000.000,00	37.713.200,00	47,14	48,13
Penilaian Angka Kredit Fungsional Provinsi Kalimantan Tengah	70.000.000,00	9.450.000,00	13,50	15,29
Studi lapangan dalam negeri	90.000.000,00	14.632.000,00	16,26	25,00
<b>Jumlah : V</b>	<b>240.000.000,00</b>	<b>61.795.200,00</b>	<b>25,75</b>	<b>29,88</b>
<b>VI. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>				
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	393.800.000,00	354.771.000,00	90,09	90,80
Penyusunan analisa jabatan	136.000.000,00	126.626.300,00	93,11	96,03
<b>Jumlah : VI</b>	<b>529.800.000,00</b>	<b>481.397.300,00</b>	<b>90,86</b>	<b>92,14</b>
<b>VII. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN ASET/BARANG DAERAH</b>				
Pengelolaan Inventarisasi Barang Daerah	270.000.000,00	260.758.000,00	96,58	100,00
<b>Jumlah : VII</b>	<b>270.000.000,00</b>	<b>260.758.000,00</b>	<b>96,58</b>	<b>100,00</b>
<b>VIII. PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN</b>				
Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu	450.000.000,00	447.500.000,00	99,44	100,00
Pengembangan Pengujian & Pengendalian Peredaran Hasil Hutan	370.000.000,00	369.991.250,00	100,00	100,00

**BAB III Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019**

Monev Standar Akutansi Kehutanan	100.000.000,00	92.420.000,00	92,42	100,00
Identifikasi Areal Hutan Alam Untuk Prakondisi Pemanfaatan dan Pengembangan Jasling	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan PHPL pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT dan IUPHHK-RE	175.000.000,00	164.710.000,00	94,12	100,00
Pembinaan dan Pengendalian Ijin Pemanfaatan Kayu pd IPPKH, IPKH/TMKH dan APL	125.000.000,00	121.735.359,00	97,39	100,00
<b>J u m l a h : VIII</b>	<b>1.220.000.000,00</b>	<b>1.196.356.609,00</b>	<b>98,06</b>	<b>100,00</b>
<b>IX. PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN</b>				
Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan	100.000.000,00	52.920.000,00	52,92	53,76
Pembuatan Bibit / Benih Tanaman Kehutanan	300.000.000,00	244.718.700,00	81,57	100,00
Monev Pelaksanaan Reklamasi Hutan	120.000.000,00	119.400.000,00	99,50	100,00
Penyelenggaraan Reboisasi dan Rehabilitasi Melalui Penanaman/Penghijauan di Kabupaten/Kota	140.000.000,00	128.690.000,00	91,92	100,00
Penyusunan Rencana Pembangunan/Pengembangan Hutan Kota/Hutan Rakyat/Ruang Terbuka Hijau	200.000.000,00	146.080.000,00	73,04	74,19
Identifikasi Areal Sumberdaya Genetik	100.000.000,00	79.860.000,00	79,86	81,35
Inventarisasi Pengada/Pengedar Benih dan Bibit Terdaftar	90.000.000,00	58.620.400,00	65,13	77,33
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan DAS	200.000.000,00	188.912.300,00	94,46	100,00
Rencana Pengelolaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan (RPRL) Kab./Kota Provinsi Kalimantan Tengah (DBH DR)	1.253.632.100,00	974.050.700,00	77,70	97,54
Pelatihan Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan bagi Kelompok Masyarakat (DBH DR)	321.029.500,00	309.419.500,00	96,38	100,00
<b>J u m l a h : IX</b>	<b>2.824.661.600,00</b>	<b>2.302.671.600,00</b>	<b>81,52</b>	<b>94,06</b>
<b>X. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN</b>				
Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	43.611.000,00	43.611.000,00	100,00	100,00
Bimbingan Teknis Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	155.000.000,00	153.040.000,00	98,74	100,00
Penanggulangan Kebakaran Hutan & Lahan	343.598.500,00	284.988.500,00	82,94	100,00
Operasi Pengamanan Hutan	395.775.000,00	371.400.000,00	93,84	95,21
Pengamanan Hutan Terpadu	80.000.000,00	31.785.000,00	39,73	64,93
Penanganan Pasca Operasi Pengamanan Hutan	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Binwas dan Tindak Lanjut Pelanggaran Bidang Kehutanan	425.000.000,00	424.837.500,00	99,96	100,00
Penyuluhan perundang undangan kehutanan	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembangunan dan Pengembangan TAHURA Prov Kalteng	80.000.000,00	37.816.600,00	47,27	51,25

**BAB III Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019**

Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting	100.000.000,00	83.985.420,00	83,99	100,00
Pengelolaan Daerah Penyangga KSA/KPA	100.000.000,00	96.421.443,00	96,42	100,00
Patroli Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	3.254.823.600,00	1.030.712.217,00	31,67	51,28
Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	29.901.500.000,00	27.517.200.100,00	92,03	93,55
Pembentukan dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api Provinsi Kalimantan Tengah	1.086.683.400,00	288.675.035,00	26,56	29,47
Pelatihan/Pembekalan/Inhouse Training/Penyegaran/Bimtek Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	972.958.300,00	838.873.700,00	86,22	100,00
Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Dalam Rangka Penyadartahuan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	2.014.000.000,00	1.912.854.500,00	94,98	96,39
Patroli Pengamanan Hutan	4.383.594.396,00	1.663.062.396,00	37,94	40,12
Monitoring dan Evaluasi Operasional Pemadaman dan Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH-DR)	671.010.000,00	566.520.000,00	84,43	89,77
Peningkatan Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH-DR)	401.680.000,00	233.897.683,00	58,23	61,62
Sosialisasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH-DR)	849.600.000,00	338.484.500,00	39,84	41,33
Penyelenggaraan Penanggulangan Pemadaman Langsung (DBH-DR)	4.829.560.000,00	777.465.985,00	16,10	16,52
Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH-DR)	1.274.400.000,00	985.507.400,00	77,33	79,29
Penjagaan/Pengawasan Pengamanan Hutan Pada Tempat-Tempat Tertentu (DBH-DR)	670.000.000,00	310.415.500,00	46,33	47,78
Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH-DR)	3.517.608.200,00	1.436.638.004,00	40,84	41,58
Praktek Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) (DBH-DR)	412.132.350,00	309.723.550,00	75,15	100,00
<b>Jumlah : X</b>	<b>56.037.534.746,00</b>	<b>39.737.916.033,00</b>	<b>70,91</b>	<b>74,01</b>
<b>XI. PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN</b>				
Penyelenggaraan Rakornis Kehutanan & Rakorenbanghutada	240.000.000,00	212.084.800,00	88,37	100,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Lingkup Dishut Prov.Kalteng	271.200.000,00	257.106.796,00	94,80	96,00
Penyuluhan Kehutanan	93.025.000,00	29.885.000,00	32,13	35,61
<b>Jumlah : XI</b>	<b>604.225.000,00</b>	<b>499.076.596,00</b>	<b>82,60</b>	<b>88,29</b>
<b>XII. PROGRAM PERENCANAAN MAKRO BIDANG KEHUTANAN &amp; PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN</b>				
Penyusunan neraca sumber daya hutan	93.550.000,00	92.420.000,00	98,79	100,00
Monev perizinan pemanfaatan/ penggunaan kawasan hutan	55.000.000,00	43.511.100,00	79,11	80,73
Pengelolaan Hutan Monomental Nyaru Menteng	0,00	0,00	0,00	0,00

Monev Penggunaan Koridor IUPHHK-HA/HT dan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pertambangan dan Non Pertambangan	110.000.000,00	91.850.000,00	83,50	91,43
Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Wilayah Provinsi	100.000.000,00	99.722.111,00	99,72	100,00
Penyusunan Rencana Jangka Menengah dan jangka Pendek KPH	200.000.000,00	187.616.500,00	93,81	100,00
J u m l a h : XII	558.550.000,00	515.119.711,00	92,22	96,41
<b>XIII. PROGRAM PENINGKATAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL SERTA PENANGANAN KONFLIK TENURIAL</b>				
Penyusunan Program Penyuluhan Kehutanan Tingkat Provinsi	80.000.000,00	77.530.000,00	96,91	100,00
Peningkatan Sumber Daya Manusia Penyuluh Kehutanan	150.000.000,00	145.641.100,00	97,09	100,00
Penyusunan Materi Penyuluhan dan Publikasi	45.500.000,00	45.500.000,00	100,00	100,00
Pendampingan Kegiatan Usaha Masyarakat Produktif	0,00	0,00	0,00	0,00
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan	70.000.000,00	68.650.000,00	98,07	100,00
Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Sekitar Kawasan Hutan	430.000.000,00	405.619.877,00	94,33	100,00
Pameran Kehutanan	200.000.000,00	198.122.000,00	99,06	100,00
Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat	90.000.000,00	65.680.000,00	72,98	74,28
Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Hutan Rakyat	80.000.000,00	78.475.000,00	98,09	100,00
Pengembangan Kelompok Tani Hutan	70.000.000,00	65.055.000,00	92,94	100,00
Koordinasi Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial	230.000.000,00	181.902.100,00	79,09	87,85
Monitoring dan Evaluasi Kelola Sosial/Kemitraan Kehutanan oleh Pemegang IUPHHK.Usaha Kehutanan Lainnya	260.000.000,00	233.800.000,00	89,92	90,19
Identifikasi Hutan Adat	120.000.000,00	116.811.500,00	97,34	100,00
Pendampingan Penetapan/Pengakuan Masyarakat Hutan Adat	80.000.000,00	74.400.000,00	93,00	100,00
Penyelesaian Permasalahan Tenurial Dalam Kawasan Hutan	50.000.000,00	36.502.800,00	73,01	74,59
Sosialisasi Hutan Adat	100.000.000,00	99.069.600,00	99,07	100,00
Penilaian Lomba Wana Lestari	203.538.400,00	196.606.598,00	96,59	100,00
Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif	964.019.338,80	407.660.000,00	42,29	43,18
Sosialisasi Penyiapan Perhutanan Sosial di Tingkat Tapak	118.905.000,00	49.085.000,00	41,28	42,96
Penyediaan Alat Ekonomi Produktif Perhutanan Sosial	2.409.890.150,00	31.000.000,00	1,29	1,43
Sosialisasi Pengembangan Usaha di Tingkat Tapak	153.037.000,00	117.617.000,00	76,86	79,45
Pelatihan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	174.547.000,00	84.110.000,00	48,19	49,44
Fasilitasi Percepatan Pengakuan Hutan Adat	1.288.798.000,00	953.674.099,00	74,00	75,38

Fasilitasi Pendampingan Perhutanan Sosial	3.000.000.000,00	400.000,00	0,01	0,02
Fasilitasi Usulan Perhutanan Sosial	118.797.000,00	50.677.000,00	42,66	44,66
Jumlah : XII	10.487.031.888,80	3.783.588.674,00	36,08	37,23
<b>JUMLAH BELANJA LANGSUNG</b>	93.938.274.379,00	68.270.829.949,00	72,68	75,64
<b>JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	70.352.062.003,00	61.726.548.225,00	87,74	87,74
<b>T O T A L</b>	164.290.336.382,00	129.997.378.174,00	79,13	80,82

**Tabel 40.**  
**Realisasi keuangan Program/Kegiatan APBN**  
**tahun 2019 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah**

No.	Pogram/Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	% Realisasi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi	631.180.000,00	593.069.300,00	93,96

**BAB IV  
PENUTUP****A. Kesimpulan**

Sebagai penutup Laporan Akuntabilitas ini, secara umum disajikan tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang dihadapi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah selama Tahun 2019. Secara umum, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2019 telah berhasil melaksanakan kegiatan seperti yang disusun pada rencana kinerja tahunan. Namun masih ada beberapa program dan kegiatan yang masih belum dapat dilaksanakan secara optimal. Ini dapat terjadi karena pada tahun anggaran berjalan, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan perubahan anggaran Tahun Anggaran 2019, dan tata waktu yang tersisa setelah dokumen perubahan tersebut ditandatangani sangat minim untuk pelaksanaan seluruh kegiatan yang termasuk dalam anggaran perubahan. Sehingga sangat berpengaruh terhadap serapan anggaran secara keseluruhan untuk Tahun Anggaran 2019

Walaupun demikian, tetap disadari bahwa kelemahan dalam aplikasi lapangan merupakan salah satu sumber kegagalan yang perlu untuk selalu diperbaiki di masa datang.

**B. Saran**

Belajar dari hasil analisis kendala yang telah dilakukan, maka perencanaan untuk masa yang akan datang perlu dipertajam dengan semakin memperkecil peluang-peluang terjadinya kegagalan. Perencanaan yang mantap, dukungan dana yang optimal, sumber daya manusia yang memadai, dan koordinasi yang solid harus terus dipertahankan demi menuju pada perbaikan kinerja yang semakin baik guna mewujudkan visi Dinas Kehutanan yaitu "***Pengelolaan Sumberdaya Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat dan Kelestarian Lingkungan***".

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**